



**WALIKOTA PAGARALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 106 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENYUSUN TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH BESEMAH  
KOTA PAGAR ALAM

WALI KOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat pelayanan-pelayanan baru di Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Besemah Kota Pagar Alam yang belum ada tarif, dan terdapat beberapa tarif pelayanan yang harus ditinjau ulang sesuai dengan kondisi saat ini;
  - b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk tim penyusunan perubahan tarif pelayanan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Tim penyusun Perubahan Tarif Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Pelayanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213).
  7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 9);

8. Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) di Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam tahun 2011 Nomor 35);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2022 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah pada Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan penyusunan Tarif Pelayanan Kesehatan pada RSD Besemah;
  - b. melakukan sosialisasi tarif kepada BPJS Kesehatan dan pihak terkait lainnya;
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi tarif pelayanan kesehatan;
  - d. melakukan penyelesaian atas permasalahan tarif kapitasi, non kapitasi, INA-CBG, dan non INA-CBG; dan
  - e. melakukan peran aktif dalam proses pencegahan fraud dalam program Jaminan Kesehatan
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Tarif bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 247 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Perubahan Tarif Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**SALINAN**

**KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 20 Februari 2024  
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam  
 Nomor : 106 Tahun 2024  
 Tentang : Tim Penyusun Tarif Pelayanan Badan  
 Layanan Umum Daerah Pelaksana  
 Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah  
 Besemah Kota Pagar Alam  
 Tanggal : 20 Februari 2024

TIM PENYUSUN TARIF PELAYANAN BLUD  
 UPTD RSD BESEMAH KOTA PAGAR ALAM

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Pengarah	1. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam; 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; 3. Asisten Administrasi Umum.
2.	Ketua	Direktur UPTD RSD Besemah
3.	Tim Teknis	
	Ketua	Kepala Bagian Tata Usaha UPTD RSD Besemah Kota Pagar Alam
	Wakil Ketua 1	Kepala Bidang Pelayanan Medis UPTD RSD Besemah Kota Pagar Alam
	Wakil Ketua 2	Kepala Bidang Pelayanan Penunjang UPTD RSD Besemah Kota Pagar Alam
	Sekretaris	Susanti, SKM, M.Kes
4.	Anggota	Yenita Iwasastriani, Am. Keb
		Arridho Helty Nasution, A.Md.Ft
		Nia Rezeki Wati, S.farm.Apt
		Arie Primayanti, AM.Pik
		Malisa, AM.Pik
		Popy Ermayani Puspita, Amg
		Erni Ocvita, AMG, SKM
		Eka Fitriani, Am. Kep
		Santo Meizar, Am,Rad
		Hendra Triansyah Paslah, S.T
		Mukhlas Abror, S.Tr.Kes
		Desi Ilfiastuti, Am.Keb
		Nani Hariani, S.E
		Yuan Herlina, SKM
		Ridwan Alamsyah, S, Kep, Ns
		Nana Dwita, S.St
		Supardi, AMKG
		Novianti, S.Kep.Ns

**SALINAN**

	Ahmad Suhaini Siregar, A.Md
	Elvi Susanti, Am. Kl
	Himilda , S.Kep.Ns
	Nani Ida Rahayu, S.Kep, Ns
	Elisa Juniarti, S.St
	Merlinda, S.Kep.Ns
	Agus Cindra Dewi, Am. Kl
	Destiana Wati, Amd. Ft
	Flora Satriani, A.Md
	Feradela Nopasari, A.Md
	Ristiana, SKM
	Nopi Karlina, S.Tr.Kes
	Lesi Fitriani, Am. Kep
	Lea Andriani, S.Kep.Ns
	Rini Mayasari, S.Kep.Ns
	Selva Yulianti, SST. Ns
	Imelda Oktaviani, S.Kep. Ns
	Edi Herdensi

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA